



PERBEKEL DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH DESA SEHAT
PERBEKEL DAJAN PEKEN

- Menimbang :
- a. Bahwa Pembangunan kesehatan di Desa, dalam konteks implementasi Undang-Undang Desa, akan lebih mudah tercapai apabila masyarakat Desa lebih terdidik/terliterasi tentang kesehatan;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan huruf a, perlu dibentuk Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai ruang publik untuk urusan kesehatan di Desa untuk mendorong adanya literasi kesehatan di Desa, maupun mengadvokasi kebijakan peningkatan derajat kesehatan di Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Dajan Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

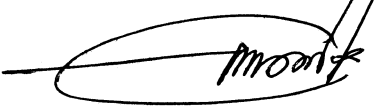
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

12. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2021 Nomor 02);
13. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN KECAMATAN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DESA SEHAT (RDS).
- KESATU : Membentuk Pengurus RDS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rumah Desa Sehat (RDS) Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang kesehatan;
 - b. Ruang literasi kesehatan di Desa.
 - c. Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa;
 - d. Forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan; dan
 - e. Pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Perbekel Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 2 Januari 2025
PERBEKEL DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

- 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tabanan
- 2. Camat Tabanan.
- 3. Ketua BPD Desa Dajan Peken.
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- 5. Ar s i p